



BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN ASET KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 8. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli milik Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
 9. Pengelolaan Aset Kampung merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Kampung.
 10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Kampung.
 11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
 12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Kampung yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
 13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kampung secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kampung dan tidak mengubah status kepemilikan.
 14. Sewa adalah pemanfaatan aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 15. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Kampung antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lain serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung di Kampung setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
 16. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Kampung oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Kampung.
 17. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 18. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Kampung berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan

- kepada Pemerintahan Kampung untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
19. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Kampung dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
 20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Kampung selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
 21. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Kampung dari buku data inventaris Kampung dengan keputusan kepala Kampung untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Kampung.
 23. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Kampung yang dilakukan antara pemerintah Kampung dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
 24. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Kampung kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 25. Penyertaan Modal Pemerintah Kampung adalah pemindahtanganan aset Kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kampung dalam BUMKampung.
 26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 27. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Kampung.
 28. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Kampung.
 29. Tanah Kampung adalah tanah yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan asli Kampung dan/atau untuk kepentingan sosial.
 30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Kampung.
 31. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Kampung dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset Kampung terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli Kampung;
 - b. Kekayaan milik Kampung yang dibeli atau diperoleh atas beban APBKampung;
 - c. Kekayaan Kampung yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan Kampung yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;

- e. Hasil kerja sama Kampung; dan
 - f. Kekayaan Kampung yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Kampung;
 - b. pasar Kampung;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Kampung;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Kampung;
 - i. mata air milik Kampung;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Kampung.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan aset Kampung dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Kampung yang selanjutnya disebut pengelola aset Kampung.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Kampung;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset Kampung;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Kampung;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Kampung;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Kampung yang bersifat strategis melalui musyawarah Kampung;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Kampung sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Kampung selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Kampung, tanah ulayat, pasar Kampung, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Kampung, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Kampung, mata air milik Kampung, pemandian umum, dan aset lainnya milik Kampung.

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dapat menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan aset Kampung kepada Perangkat Kampung.
- (5) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola aset Kampung; dan
 - b. Unsur Perangkat Kampung sebagai Pengurus aset Kampung.
- (6) Pengurus aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung selaku pembantu pengelola aset Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Kampung;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Kampung ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Kampung yang telah di setujui oleh Kepala Kampung;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Kampung; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Kampung.
- (2) Pengurus aset Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Kampung;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Kampung yang diperoleh dari beban APBKampung dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Kampung;
 - c. melakukan inventarisasi aset Kampung;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Kampung yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Kampung.

Pasal 6

- (1) Aset Kampung yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kampung.
- (2) Aset Kampung berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Kampung dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Kampung dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Kampung dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Kampung.
- (5) Aset Kampung dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.

Pasal 7

Pengelolaan aset Kampung meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKampung) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Kampung untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPKampung) dan ditetapkan dalam APBKampung setelah memperhatikan ketersediaan aset Kampung yang ada dan kebutuhan pemerintahan Kampung.

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Kampung diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh anggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus dan membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (3) Pengadaan barang/jasa di Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/jasa di Kampung.

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Status penggunaan aset Kampung ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (3) Penetapan status penggunaan aset Kampung dilakukan setelah selesainya proses pengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset Kampung.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanya dapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Kampung berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Kampung.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik;
 - g. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Kampung berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Kampung lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung.
- (2) Pinjam pakai aset Kampung sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Kampung paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pihak kedua atau peminjam pakai aset Kampung dilarang menyerahkan, melimpahkan, menggadaikan dan menjaminkan aset Kampung kepada pihak manapun.
- (5) Pinjam pakai aset Kampung dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;

- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Kampung; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Kampung.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset Kampung berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBKampung untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Kampung yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Kampung;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Kampung memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBKampung untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:

- a. membayar kontribusi ke rekening kas Kampung setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim penilai yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Kampung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Kampung.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Kampung dan wajib masuk ke rekening Kas Kampung.

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pengamanan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan pengumuman nama tanah milik Kampung;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan menyimpan dan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBKampung.

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Pemeliharaan aset Kampung dilakukan untuk mempertahankan, meningkatkan, mengupgrade fungsi dan manfaat aset Kampung.
- (3) Biaya pemeliharaan aset Kampung dibebankan pada APBKampung.

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Kampung dari buku data inventaris Kampung.
- (2) Penghapusan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Kampung karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Kampung yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Kampung kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Kampung yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Kampung.
- (4) Pemusnahan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dihancurkan, ditenggelamkan, dilarutkan atau dengan cara lain.
 - c. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Kampung tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset Kampung karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. Hilang;
 - b. Kecurian;

- c. Terbakar;
- (6) Dalam hal terjadi kehilangan, kecurian dan terbakar maka Pemerintah Kampung atau pemakai aset Kampung harus melaporkan terlebih dahulu kepada aparat berwajib/penegak hukum untuk memperoleh keputusan hukum sebelum dilakukan proses penghapusan.

Pasal 22

Penghapusan aset Kampung yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Kampung selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 24

- (1) Aset milik Kampung yang Kampung-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Kampung-Kampung yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Kampung.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Kampung yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Kampung.
- (4) Aset milik Kampung yang Kampung-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Kampung, aset Kampung yang Kampung-nya dihapus menjadi milik Kampung yang digabung.

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Kampung.
- (2) Pemindahtanganan aset Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Kampung hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
- (3) Pemindahtanganan adalah proses yang dilakukan sebelum proses penghapusan aset dari Buku Inventaris Kampung.

Pasal 26

Aset Kampung dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Kampung tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. Aset Kampung berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Kampung, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing

- dan lainnya;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
 - d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 - e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
 - f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung tentang Penjualan;
 - g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas Kampung sebagai pendapatan asli Kampung;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kampung atas aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Kampung.

Pasal 28

- (1) Aset Kampung yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Kampung dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Kampung.
- (3) Buku Inventaris Aset Kampung adalah buku yang mencatat daftar aset Kampung berdasarkan tanggal perolehan/pembelian barang.
- (4) Buku Induk Inventaris Aset Kampung adalah gabungan dari buku inventaris aset Kampung dan dibuat pertahun.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kampung melakukan inventarisasi dan penilaian aset Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penggunaan Aset Kampung, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Kampung tentang Penghapusan Aset Kampung serta Format Buku Inventaris Aset Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Kampung berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Kampung selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset Kampung berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Kampung setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Kampung dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Kampung menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Kampung tentang tukar menukar tanah milik Kampung dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Kampung setempat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;

- c. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang tukar menukar tanah milik Kampung.

Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Kampung dan lokasi calon pengganti tanah milik Kampung.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Kampung yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Kampung, BPK, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Kampung;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Kampung berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Kampung yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Kampung dan penggunaannya ditetapkan dalam APBKampung.

Bagian Kedua

Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik Kampung bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Kampung dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Kampung setempat;
- c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Kampung setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Kampung dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 38

Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah milik Kampung;
- b. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
- c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
- d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
- f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Kampung, menguntungkan Kampung, dan tidak merugikan aset Kampung; dan
- g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Kampung Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 39

- (1) Tanah milik Kampung berada di Luar Kampung atau tanah milik Kampung tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Kampung yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Kampung setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Kampung dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang tukar menukar Tanah milik Kampung; dan

- c. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 40

Aset Kampung yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dihapus dari daftar inventaris aset Kampung dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Kampung.

Pasal 41

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Kampung pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 39 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Kampung;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Kampung.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Kampung, pembiayaan dibebankan pada APBKampung.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pengelolaan aset Kampung khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Kekayaan Pemerintah Daerah berskala lokal Kampung yang ada di Kampung dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Kampung.
- (2) Aset Kampung yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Kampung, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah berskala lokal Kampung yang dihibahkan kepada Kampung serta aset Kampung yang dikembalikan kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan yang mengatur aset Kampung wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



ADI ERLANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 55 .

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 55 Tahun 2017
Tanggal : 15 Juni Tahun 2017

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN ASET KAMPUNG, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA
KAMPUNG TENTANG PENGHAPUSAN ASET KAMPUNG, DAN FORMAT BUKU
INVENTARIS ASET KAMPUNG

- A. Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Status
Penggunaan Aset Kampung



KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)

NOMOR TAHUN

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Kampung digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Status Penggunaan Aset Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Kampung;
6. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Aset Kampung yang diperoleh dari kekayaan asli Kampung, APBKampung dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Kampung;
- KETIGA** : Aset Kampung yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kampung dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kampung;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG (Nama
Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET KAMPUNG

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APBKampung	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Kampung), tanggal

.....
 KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Kampung:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBKampung;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Kampung.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Kampung

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Kampung telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Kampung berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Kampung tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Kampung Pertahun dan Buku Inventaris Kampung.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Kampung(Nama Kampung) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Kampung

(.....)

Kampung, tanggal
.....
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Kampung,

(.....)

B. Format Keputusan Kepala Kampung tentang Penghapusan Aset Kampung



KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Kampung yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Kampung Tahun dan Buku Inventaris Kampung Pemerintah Kampung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

5. Peraturan Bupati Nomor Tahun
Tentang pengelolaan Aset Kampung;
6. Dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Kampung Pemerintah Kampung Nomor :Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Kampung
Pertahun dan Buku Inventaris Kampung
Pemerintah Kampung yang beralih
kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian,
terbakar milik Pemerintah Kampung.....
sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA : Dst.
KE..... : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG (Nama
Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG(Nama Kampung)
 NOMOR TAHUN.....
 TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK KAMPUNG

DAFTAR ASET KAMPUNG YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Kampung	APB Kampung	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

MENGETAHUI :
 KEPALA KAMPUNG

Kampung, tanggal
 Petugas/Pengurus Barang Milik Kampung

(.....)

(.....)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Kampung;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBKampung;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;
- Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Kampung;
- kiri bawah diketahui oleh Kepala Kampung.

C. Format Buku Inventaris Aset Kampung

BUKU INVENTARIS ASET KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN

Kode Lokasi Kampung :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBKampung	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Kampung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :
SEKRETARIS KAMPUNG
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik
Kampung

(.....)

Kampung, tanggal
.....
PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK KAMPUNG

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Kampung diisi dengan urutan Kampung pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBKampung;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Kampung;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Kampung;

- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Kampung Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Kampung.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSTAFA